



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDOLF GLEEND PAULUS
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/ 11030021410480
Jabatan	: Pasi -1/Lidik
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 28 April 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protesta
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 116/GS, Alue Peunyarang, Meurebo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-29/A-29/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/55/Pera/IV/2012 tanggal 09 April 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10-K/AD/II/2013 tanggal 10 Pebruari 2013.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : B/120/II/2013 tanggal 19 Pebruari 2013.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/61-K/PM I-01/AD/IV/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/91-K/PM I-01/AD/IV/ 2013, tanggal 9 April 2013 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : Sdak/10-K/AD/II/2013 tanggal 10 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Michael Kukupessy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Michel A. Siwabessy NIP. 140.255.030

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Abner Kukupessy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 445/ 248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Michel A. Siwabessy NIP. 140.255. 030.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan berusaha untuk berbuat lebih baik oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Jalan Kapitan Yongker Dusun markas Negeri Piru, Kec. Seram Barat. Kab. Seram Bagian barat (SBB) Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer III-08 Ambon dan berdasarkan Penetapan Kepala pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap/01/PM III-18/AD/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 telah melakukan tindak pidana berikut “ Penganiayaan ” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian mengikuti Kecabangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Pusdikif Bandung, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11030021410480.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wit di Jalan Kapitan Yongker Dusun markas Negeri Piru, kec. Seram Barat. Kab. Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku Sdr. Micheal Kukupessy (Saksi 1) bersama AKP James Sumbung Kasat Intel Polres Seram Bagian Barat (SBB) dan Sdr. Yusuf Syaranamual (Saksi 4) duduk-duduk di depan rumah Saksi 1 sambil berbincang-bincang masalah demonstrasi pegawai negeri, tiba-tiba datang Terdakwa bersama 4 (empat) orang yaitu Kapten Yohanes Paulus (Saksi 5), Sdr. Markus Manuputty, Sdr. Fredy Yesayas dan Sdr. Benjamin Manuputty, kemudian Terdakwa mendekati Saksi 1 sambil berkata "Mana Bapak Raja?", Saksi 1 menjawab "Saya bapak Raja, ada apa?", kemudian Terdakwa berkata "Saya ada perlu dengan kamu", selanjutnya Saksi 1 mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi 1, namun Terdakwa tidak mau masuk dan malah membentak Saksi 1 dengan berkata "Anjing kamu, kamu dengan Bapak Bupati pencuri, panggil Kapolres, Dandim, Danramil maupun Jenderal semua saya tidak takut, saya pembunuh dari Aceh, saya Kapten, kalian semua pencuri".

3. Bahwa sambil memaki-maki Saksi 1, kemudian Terdakwa memegang bahu kiri Saksi 1 dengan tangan kiri dan memukul Saksi 1 dengan tangan mengepal mengenai bagian perut Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berkata "Sakit nggak, sakit ya, kalau saya bawa sangkur saya tikam kaul!" saat itu datang kakak Saksi 1, Sdr. Abner Kukupessy (Saksi 3) kemudian Terdakwa berkata "Kamu datang biking apa kesini?" kemudian Saksi 3 mundur lalu balik ke belakang berjalan menuju rumah Saksi 3 namun Terdakwa mengikuti, setelah sampai di jembatan Jalan Kapiten Yonger Tersangka menendang dari samping menggunakan kaki kiri mengenai tulang rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Steven Kukupessy (Saksi 2) dan berkata "Kenapa kamu pukul Bapak Raja?" dan dijawab oleh Terdakwa "Kamu siapa, nggak usah ikut campur" kemudian Terdakwa memukul Saksi 2 menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai bibir bawah bagian dalam, kemudian massa sudah banyak datang dan mengejar Terdakwa dengan 4 (empat) orang temannya yang melarikan diri ke arah rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres SBB untuk mengamankan keadaan dan datang juga Danramil SBB untuk menenangkan masyarakat.

5. Bahwa kemudian Saksi 1 menenangkan masyarakat yang berkumpul agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi serta memberi penjelasan agar permasalahan yang terjadi jangan dibesar-besarkan karena sudah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang selanjutnya Saksi 1 menyuruh masyarakat untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

6. Bahwa Saksi 1 tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun sebelumnya Sdr. Fredy Manuputty,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Markus Manuputty dan Sdr. Fredy Yesayas (keluarga Manuputty) pernah mendatangi Saksi 1 dan menyuruh Saksi 1 untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah di Gunung Tinggi Negeri Piru SBB milik keluarga Manuputty tetapi pada saat itu Saksi 1 tidak mau menandatangani karena tidak ada dasar hukumnya untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

7. Bahwa Saksi 1 Mengetahui tanah di gunung Tinggi Negeri Piru SBB tersebut statusnya adalah Tanah negeri bukan milik keluarga Manuputty dan itu sudah diketahui oleh tokoh-tokoh adat negeri termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Piru Nomor 445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Saksi 1 mengalami inspeksi pada regio epigastrium permukaan kulit tampak hiperemis. Palpasi, defans muscular (+) dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Piru Nomor 445/248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 Saksi 3 mengalami luka memar di regio thorax dextra bagian lateral inferior mammae dextra sampai bagian inferior arcus costae dextra dan linea para midialis dextra ukuran 21 cm, lebar 9 cm, luka goresan di bawah umbilicus 5,5 cm, luka goresan di bawah processus xyphoideus panjang 5 cm, luka I akibat benturan benda tumpul, luka II dan II akibat gesekan dengan benda yang permukaanya kasar, yang ditandatangani oleh dr. Michel A. Siwabessy NIP 140225030.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak ada yang hadir dan berdasarkan penjelasan Oditur Militer, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berdomisili di Serang Bagian Barat Maluku dan Saksi-5 berdomisili di Malang Jawa Timur, para Saksi tersebut sudah dipanggil secara sah namun tidak ada yang hadir karena alasan jauh tempat tinggalnya dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam berkas perkara. Atasan penjelasan Oditur Militer tersebut Hakim Ketua menerangkan bahwa berdasarkan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang hadir. Atas persetujuan Terdakwa, Oditur membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MICHAEL KUKUPESSY
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Raja Negeri Piru)
Tempat tanggal lahir : Piru, 04 Mei 1954
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protesta
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Yongker, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Rudolf Gleend Paulus dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama Atp James Sumbu kasat Intel Polres SBB dan Saksi 4 Yusuf Syaranamual duduk di depan rumah Saksi di Dusun Markas Negeri Piru Jl. Kapitan Yongker Kec. Seram barat Kab. Seram Bagian Barat berbincang-bincang masalah Demonstrasi Pegawai Negeri tiba-tiba datang Terdakwa Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus dkk 4 (empat) orang yaitu Kapten datang Yohanes Paulus alias Ongen anggota TNI-AU, Sdr. Markus Manuputty, Sdr. Fredy Yesayas dan Sdr. Benjamin Manuputty, kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata "Mana Bapak Raja?" Saksi menjawab "Saya bapak Raja...ada apa?" kemudian Terdakwa berkata "Saya ada perlu dengan kamu" selanjutnya Saksi persilahkan untuk masuk kerumah Saksi, namun Terdakwa tidak mau dan membentak Saksi "Anjing kamu..kamu dengan bapak Bupati pencuri...panggil kapolres, Dandim, Danramil, maupun Jendral semua saya tidak takut...sya pembunuh dari Aceh...saya Kapten...kalian semua pencuri...!!!"

3. Bahwa setelah memaki-maki kemudian Terdakwa memegang bahu kiri Saksi dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mengepal melakukan pememukulan kepada Saksi mengenai bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa berkata "sakit nggak sakit ya kalau saya bawah sangkur saya tikam kau!" saat itu datang kakak Saksi Sdr. Abner Kukupessy (Saksi 3) kemudian Terdakwa berkata "kamu datang biking apa kesini?" selanjutnya Terdakwa menendang kakak Saksi namun Saksi tidak melihatnya pada saat Terdakwa menendang kakak Saksi selanjutnya datang Sdr. Steven Kukupess (Saksi 2) dan berkata "kenapa kamu pukul bapak raja?", dijawab Terdakwa "kamu siapa nggak usah ikut campur" selanjutnya Saksi melihat terjadi adu mulut dan saling pukul antara Terdakwa dan Saksi 2, kemudian massa sudah banyak datang dan mengejar Terdakwa dengan 4 (empat) orang temannya yang melarikan diri kearah rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota Polri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres untuk mengamankan keadaan dan juga datang Danramil Piru SBB untuk menenangkan Masyarakat.

3 Bahwa Saksi kemudian menenangkan masyarakat yang berkumpul agar tetap tenang tidak mudah terprovokasi dan menjelaskan agar permasalahan yang terjadi tidak dibesar-besarkan karena sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang selanjutnya Saksi menyuruh masyarakat untuk kembali pulang kerumah masing-masing.

4 Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa atau keluarga Manuputty, namun sebelumnya Sdr. Fredy Manuputty, Sdr. Markus Manuputty dan Sdr. Fredy Yesayas (keluarga Manuputty) pernah mendatangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah di Gunung Tinggi Negeri Piru Serang Bagian Barat milik keluarga Manuputty tetapi pada saat itu Saksi tidak mau menandatangani karena tidak ada dasar hukumnya untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dan memang tanah tersebut bukan milik keluarga Manuputty.

5 Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian perut/ulu hati dan merasa dihina, kakak Saksi Sdr. Abner Kukupessy (Saksi-3) mengalami sakit pada bagian rusuk kanan dan perut memar sedangkan Sdr. Steven Kukupessy (Saksi-2) mengalami sakit pada bagian bibir kiri bawah pecah dan kepala pusing serta sudah berobat di RSUD Piru.

6 Bahwa Terdakwa Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus melakukan Pemukulan terhadap Saksi dengan tangan kiri memegang bahu Saksi dan tangan kanan mengepal memukul bagian perut Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sambil Terdakwa mengatakan "Sakit nggak...Sakit ya....kalau saya bawah sangkur saya tikam kau..! sedangkan kakak Saksi A.n. Sdr. Abner Kukupessy ditendang oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk/dada sebelah kanan, tetapi pada saat Terdakwa menendang kakak Saksi Sdr. Abner Kukupessy Saksi tidak melihatnya.

7 Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Saksi dan Bapak Bupati SBB dituduh oleh Terdakwa mencuri tanah milik keluarga Manuputty yang ada di Gunung Tinggi Negeri Piru SBB padahal tuduhan itu sama sekali tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui tanah Gunung Tinggi Negeri Piru SBB tersebut statusnya adalah milik Negeri bukan milik Keluarga Manuputty dan itu sudah diketahui oleh tokoh-tokoh Adat Negeri termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa hanya memegang bahu belakang Saksi tidak melakukan pemukulan hanya telunjuk jari Terdakwa diarahkan ke perut sambil mengatakan kalau ada sangkur saya tikam.

Saksi-2 :

Nama lengkap : STEVEN KUKUPESSY
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : SBB, 23 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Yonger Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus sejak kecil di Piru tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIT pada saat Saksi dari laut berjalan pulang kerumah di Jl. Kapitan Yongker Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB Saksi melihat kerumunan orang didepan rumah bapak Raja Piru (Saksi 1) dan melihat Terdakwa sedang menbentak-bentak Bapak Raja piru lalu Saksi mendekat karena bapak Raja (Saksi 1) dipukul oleh Terdakwa maka Saksi berkata "Kenapa kamu pukul Raja" dijawab Terdakwa "kamu diam..kamu tahu apa" kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bawah bagian dalam lalu Terdakwa mengatakan "Kamu mau apa saya ini mantan bunuh orang di Provinsi Aceh" karena Saksi emosi pada saat akan membalas pukulan Terdakwa tiba-tiba Kapten Yohanes Paulus (Angkatan Udara) mengunci tangan Saksi sehingga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa, setelah itu Sdr. Markus Manuputty ayah dari Terdakwa menendang pipi sebelah kanan Saksi selanjutnya Saksi memukul Sdr. Markus Manuputty menggunakan tangan kanan Saksi mengenai bagian wajah Sdr. Markus Manuputty sampai terjatuh kemudian masa datang lalu Terdakwa bersama teman-teman mundur kearah barat.
3. Bahwa Saksi dipukuli Terdakwa dengan cara menjulurkan tangan kanan Terdakwa mengenai bibir bawah bagian dalam.
4. Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa ose pukul bapak raja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat secara langsung Bapak Rajak Piru dipukul oleh Terdakwa mengenai ulu hati/perut sebanyak 2 (dua) kali.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir bawah bagian dalam Saksi Robek dan memar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa dipukul duluan.
- Pada saat itu tidak ada massa yang datang hanya masyarakat di sekitar tempat tersebut yang menonton.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ABNER KUKUPESSY
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : SBB, 02 April 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protesta
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Yonger Desa Piru Dusun Markas Kec. Seram Barat Kab. SBB

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.30 Wit pada saat Saksi berada dirumah, Saksi melihat ada ribut-ribut didepan rumah Bapak Raja Piru Michael Kukupessy (Saksi-1) kemudian Saksi datang kedepan rumah Saksi-1, Terdakwa bertanya "Kamu mau bikin apa" kemudian Saksi mundur lalu balik ke belakang berjalan menuju rumah Saksi ternyata Terdakwa mengikuti Saksi setelah sampai di jembatan Jl. Kapitan Yongker di depan rumah Sdr. Anis Kukupessy Terdakwa menendang dari Samping menggunakan kaki kiri mengenai tulang rusuk sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi bangun dan pulang ke rumah.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali selain itu tidak ada.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa pakai jaket warna orange celana warna hitam lis abu-abu dan sedang melaksanakan cuti dan orang yang melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah Sdri. Silvia Kukupessy dan Sdr. Ucu Syaranamual.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit dan memar dibagian rusuk sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Saksi yang memukul duluan dengan melepas kayu pagar dan memukulkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa membalas dengan menendang Saksi sampai masuk ke dalam parit.

Saksi-4 :

Nama lengkap : UCU SYARANAMUAL
Pekerjaan : PNS Dinas Pertanian
Tempat tanggal lahir : Malteng, 22 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Yonger Desa Piru Dusun Markas Kec. Seram Barat Kab. SBB

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIT pada saat Saksi sedang duduk dengan Bapak Raja Piru atas nama Michael Kukupessy (Saksi 1) dan Kasat Intel Polres SBB di depan rumah Saksi-1 kemudian datang Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya dari arah rumah mereka kemudian ingin bertemu dengan Saksi-1 lalu dipersilahkan duduk oleh Saksi-1 tetapi mereka tidak mau kemudian Saksi-1 didekati oleh Terdakwa dan mendesak Saksi-1 untuk membuat surat yang isinya menyerahkan Gunung Tinggi kepada keluarga Manuputty (Keluarga Terdakwa) lalu Saksi-1 berkata "Besok saja, Karena harus rapat dengan pihak Desa" tetapi Terdakwa tidak mau dan memaki Saksi-1 "Raja babi kau, kamu sudah dibayar dengan Yakobus (Bupati Piru)" setelah itu Terdakwa memukul ulu hati/perut Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan.
3. Bahwa setelah Terdakwa memaki Saksi-1 "Anjing cuki kau babi", pada saat Saksi akan berdiri Terdakwa berkata "Kamu mau kemana, duduk disitu" kemudian Terdakwa menyuruh masyarakat yang berada disitu suruh untuk kembali kerumahnya masing-masing kemudian Terdakwa berkata "ini pembunuh dari Aceh, saya datang dari Aceh buat lihat keluarga saya, kamu lapor saya pecat saya balik bunuh kamu" kemudian Sdr. Steven Kukupessy (Saksi 2) datang dan bertanya kepada Terdakwa "Ini ada apa" lalu Saksi 2 diapit oleh Terdakwa dan Markus Manuputty, Saksi berteriak "Mereka mau bunuh raja" mendengar teriakan Saksi, situasi memanas sehingga antara Terdakwa beserta temen-temennya berkelahi dengan teman-teman raja" Terdakwa berjalan menghampiri Sdr. Abner Kukupessy (Saksi 3) yang sedang berjalan di jembatan Jl. Kapitan Yongker kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kiri mengenai tulang rusuk Saksi 3 sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian itu Saksi mendatangi Terdakwa untuk meleraikan tetapi Terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menggunakan tangan kanan lalu Saksi berkelahi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa melarikan diri.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal sebanyak tiga.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 karena Terdakwa menghendaki Saksi 1 membuat Surat yang isinya menyerahkan tanah Gunung Tinggi kepada Keluarga Terdakwa (keluarga Manuputty) namun Saksi-1 tidak mau.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan sakit pada bibir Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa diserang duluan dari belakang.

Saksi-5 :

Nama lengkap : JOHANES PAULUS
Pangkat, NRP : Kapten Psk, 257095
Jabatan : Pama DP Batalyon 464/Paskhas
Kesatuan : Yonif 464 / Paskhas Malang Jawa Timur
Tempat tanggal lahir : Piru, 18 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Karta Negara Blok A No. 57
Singosari Malang, Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga (Saudara Kandung).

2. Bahwa sekira tahun 2006 surat tanah milik keluarga Saksi dipinjam oleh Bupati Seram Bagian Barat melalui Raja Piru di rumah Bapak Raja Piru (Saksi-1) dengan alasan ditanah milik keluarga Saksi akan diadakan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, tanah milik keluarga Saksi mengandung Timah dan Nikel, karena sampai dengan saat ini surat tanah keluarga Saksi belum dikembalikan, setelah Saksi tanyakan kembali kepada Saksi-1, jawab dari Saksi-1 berbelit-belit sambil mengatakan "Masyarakat sini mengatakan tanah tersebut milik Negeri Piru dan bukan milik keluarga Manuputty" namun Saksi tanya kembali kepada Saksi-1 "Masyarakat Piru yang mana" dan Saksi-1 tidak dapat memberikan jawaban dan hanya mengatakan masyarakat sini saja.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.30 WIT Saksi mendatangi rumah Saksi-1 bersama adik Saksi atas nama Terdakwa (Kapten Inf. Rudolf Gleend Paulus) dan 2 (dua) orang paman Saksi yang bernama Edi Yesayas Manuputty serta Marcus Manuputty menuju ke rumah Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menanyakan surat tanah milik keluarga Saksi yang dipinjam oleh Bupati Seram Bagian Barat melalui Saksi-1.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa terlibat perkelahian di rumah Saksi-1 dan Saksi saat itu berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan, Terdakwa melakukan pemukulan saat itu hanya membela diri karena Terdakwa telah dipukul oleh seorang anggota keluarga Saksi-1 yang Saksi tidak tahu namanya.

5. Bahwa Saksi saat itu tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya menepuk punggung Saksi-1 sambil mengatakan "Bapak sudah tua, bapak kan raja yang dipilih oleh warga jadi bapak jangan membantu pejabat saja tolonglah bantu rakyat kecil juga".

6. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, lulus tahun 2003 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP. 11030021410480 kemudian mengikuti kecabangan Infantri di Pusdikif Cipatat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf dengan jabatan Pasi-1 Lidik Yonif 116/GS.

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin dan pernah tugas Operasi Militer pada saat Nangruh Aceh Darusalam dinyatakan darurat sipil.

3. Bahwa pada tahun 2006 keluarga Terdakwa (keluarga Manuputti) mempunyai tanah adat seluas kurang lebih 3 Km yang terletak di Dusun Telaga Desa Piru (Gunung Tinggi) pada tanggal 05 Desember 2006 Bupati SBB meminjam tanah tersebut dengan alasan untuk membangun Negeri Piru sehingga keluarga Terdakwa menyetujuinya jika digunakan untuk pembangunan Negeri Piru dengan membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. Constantinus L Manuputti, Sdr. Markus Manuputti dan Kepala Desa Piru atas nama. Sdr. Michael Kukupessy (Saksi-1) setelah keluarga Terdakwa memberikan ijin kepada Bupati untuk menggunakan tanah tersebut, Bupati SBB, Camat dan Kepala Desa ternyata dibalik itu ingin hal tersebut menjadi milik pribadi dan menghilangkan Surat Pernyataan yang asli hal tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian sejak tanggal 20 September 2009 namun sampai dengan saat itu tidak ada tindak lanjutnya kemudian Bupati SBB, Camat dan kepala Desa membuat surat palsu pelepasan hak dengan mengatasnamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Piru dengan Nomor Surat : 181.1./267/2007 tanggal 20 Agustus 2007.

4. Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan ternyata tanah-tanah tersebut mengandung biji besi, nikel dan timah sehingga Saksi-1 membuat surat kontrak mengatasnamakan masyarakat SBB bahwa tanah tersebut dikontrakkan kepada infestor selama 37 tahun dikelola untuk diambil hasilnya.

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama kakak Terdakwa Kapten Paskhas Yohanes Moses Paulus (Saksi-5) dan kedua paman Terdakwa atas nama Sdr. Marcus Manuputty dan Sdr. Edy Yesayas mendatangi rumah Bapak Raja Piru (Saksi-1) yang beralamat di Kecamatan Piru Kab. Seram Bagian Barat untuk menanyakan permasalahan Tanah Negeri keluarga Manuputty kepada Saksi-1 dijawab Saksi-1 "itu beta seng tahu", karena jawaban dari Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan "Anjing, Babi" kepada Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berkata "Jang terlalu makan banyak uang sambil menepuk pundak, meremas pundak Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai bagian perut sambil berkata "ini kalau ada sangkur beta tikam".

6. Bahwa mendengar kata makian keluarga dari Saksi-1 Raja Piru tidak terima dan berkumpul ramai-ramai tiba-tiba muncul Steven Kukupessy (Saksi-2) dan berkata "Siapa yang memukul Bapa Raja dihadapan saya", kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berdiri lalu berkata "Katong kemari datang baik-baik", selanjutnya Saksi-2 yang saat itu sedang terpengaruh minuman keras memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menyempret pipi sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan menendang Saksi-2 dengan kaki kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut namun setelah itu Terdakwa langsung dipukul dari belakang oleh Sdr. Yusuf Syaranamual (Saksi-4) yang juga dalam pengaruh minuman keras tetapi Terdakwa berhasil menangkis pukulan Saksi-4 dengan tangan kanan Terdakwa kearah wajah Saksi-4 sebanyak 1(satu) kali kemudian Sdr. Abner Kukupessy (Saksi-3) melihat Saksi dan Saksi-2 dan Saksi-1 sudah jatuh, Saksi-3 membongkar kayu pagar rumah untuk menghantam Terdakwa namun Terdakwa antisipasi dengan menendang dada Saksi-3 hingga Saksi 3 terjatuh setelah itu Terdakwa ditarik oleh keluarga Terdakwa mundur kebelakang ke rumah keluarga Terdakwa, sedangkan Saksi-5 masih dilokasi keributan dan mau diserang oleh keluarga Saksi-1 lalu Saksi-5 berkata "Saya datang dengan baik-baik" akhirnya mereka hanya memaki-maki hingga akhirnya Saksi-5 dan kedua paman Terdakwa mundur namun sebelumnya kedua paman Terdakwa sempat diserang oleh Saksi-4 dengan cara dipukul mengenai pundak belakang dan dibalas oleh Paman Terdakwa Markus Manuputty dan Sdr. Edi yesayas.

7. Bahwa Terdakwa datang ke Piru Kab. Seram Bagian Barat dalam Rangka Cuti tahunan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 s/d Desember 2011 dengan Nomor Surat Jalan : SJ/21/XII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 18 Desember 2011 dan Terdakwa di Desa Piru Kab. Seram Bagian Barat saat kejadian baru 2 (Dua) hari.

8. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya salah, dilakukan oleh Terdakwa karena tidak bisa mengendalikan emosinya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan Terdakwa juga mengetahui kalau orang dipukul dapat mengakibatkan sakita dan luka.

9. Bahwa Saksi saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan sadar, sengaja dilakukan karena tidak merasa puas atas jawaban Saksi-1 saat Terdakwa menanyakan tentang status tanah milik keluarga Terdakwa dan masyarakat yang lainnya.

10. Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang difasilitasi oleh Danramil dan Dandim Serang Bagian Barat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor :445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Michael Kukupessy (Saksi-1) yang berkesimpulan Saksi 1 mengalami inspeksi pada regio epigastrium permukaan kulit tampak hiperemis Palpasi, defans muscular (+).

- 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor: 445/248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Abner Kukupessy (Saksi-3) mengalami luka memar di regio thorax dextra bagian lateral inferior mammae dextra sampai bagian inferior arcus costae dextra dan linea para midialis dextra ukuran 21 cm, lebar 9 cm, luka goresan di bawah umbilicus 5,5 cm, luka goresan di bawah processus xyphoideus panjang 5 cm, luka I akibat benturan benda tumpul, luka II dan II akibat gesekan dengan benda yang permukaanya kasar, yang ditandatangani oleh dr. Michel A. Siwabessy NIP 140225030.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan ia telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak tiga kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi karena Terdakwa diserang duluan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan keterangan para Saksi saling bersesuaian maka sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa Surat, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, lulus tahun 2003 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP. 11030021410480 kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdik If Cipatat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf dengan jabatan Pasi-1 Lidik Yonif 116/GS.

2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin dan pernah tugas Operasi Militer pada saat Nangruh Aceh Darusalam dinyatakan darurat sipil.

3. Bahwa benar pada tahun 2006 keluarga Terdakwa (keluarga Manuputti) mempunyai tanah adat seluas kurang lebih 3 Km yang terletak di Dusun Telaga Desa Piru (Gunung Tinggi), pada tanggal 05 Desember 2006 Bupati Serang Bagian Barat meminjam surat-surat tanah tersebut dengan alasan untuk membangun Negeri Piru sehingga keluarga Terdakwa meminjamkannya.

4. Bahwa benar selanjutnya dibuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. Constantinus L Manuputty, Sdr. Markus Manuputty dan Kepala Desa Piru atas nama. Sdr. Michael Kukupessy (Saksi-1) setelah keluarga Terdakwa memberikan ijin kepada Bupati untuk menggunakan tanah tersebut, Bupati SBB, Camat dan Kepala Desa ternyata dibalik itu ingin menguasai tanah tersebut menjadi milik pribadi dan menghilangkan Surat Pernyataan yang asli hal tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian sejak tanggal 20 September 2009 namun tidak ada tindak lanjutnya kemudian Bupati SBB, Camat dan kepala Desa membuat surat palsu pelepasan hak dengan mengatasnamakan masyarakat Piru dengan Nomor Surat : 181.1./267/2007 tanggal 20 Agustus 2007.

5. Bahwa benar setelah ada penelitian, tanah tersebut mengandung biji besi, nikel dan timah sehingga Saksi-1 membuat surat kontrak mengatasnamakan masyarakat SBB bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikontrakkan kepada infestor selama 37 tahun dikelola untuk diambil hasilnya.

6. Bahwa benar Terdakwa datang ke Piru Kab. Seram Bagian Barat dalam Rangka Cuti tahunan terhitung mulai tanggal 19 Desember 2011 s/d Desember 2011 dengan Nomor Surat Jalan : SIJ/21/XII/ 2011 tanggal 18 Desember 2011.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama kakak Terdakwa Kapten Paskhas Yohanes Moses Paulus (Saksi-5) dan kedua paman Terdakwa atas nama Sdr. Marcus Manuputty dan Sdr. Edy Yesayas mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kecamatan Piru Kab. Seram Bagian Barat untuk menanyakan permasalahan Tanah Negeri keluarga Manuputty kepada Saksi-1 dijawab Saksi-1 "itu beta seng tahu", karena jawaban dari Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dengan kata "Anjing, Babi" kepada Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berkata "Jang terlalu makan banyak uang sambil menepuk pundak dan meremas pundak Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali mengenai bagian perut/ulu hati sambil berkata "ini kalau ada sangkur beta tikam".

8. Bahwa benar mendengar kata makian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga dari Saksi-1 tidak terima dan berkumpul ramai-ramai tiba-tiba muncul Steven Kukupessy (Saksi-2) dan berkata "Kenapa kamu pukul Raja" dijawab Terdakwa "kamu diam..kamu tahu apa" kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bawah bagian dalam lalu Terdakwa mengatakan "Kamu mau apa saya ini mantan bunuh orang di Provinsi Aceh".

9. Bahwa benar melihat keributan di depan rumah saksi-1, Saksi-3 datang di depan rumah Saksi-1 dan setelah datang, Terdakwa berkata "kamu bikin apa", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-3 mundur namun disusul oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara menendang bagian tulang rusuk sebelah kanan Saksi-3.

10. Bahwa benar melihat keributan Tersebut Saksi-4 berdiri mendekati Terdakwa dengan maksud meleraai namun Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa mengenai bibir Saksi-4.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian ulu hati/perut, berdasarkan visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor :445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Michael Kukupessy (Saksi-1) yang berkesimpulan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami inspeksi pada regio epigastrium permukaan kulit tampak hiperemis. Palpasi, defans muscular (+)., Saksi-2 mengalami luka dan sakit pada bibir bagian dalam, Saksi-3 mengalami sakit dan memar pada bagian rusuk kanan, berdasarkan visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor: 445/248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Abner Kukupessy (Saksi-3) yang berkesimpulan mengalami luka memar di regio thorax dextra bagian lateral inferior mammae dextra sampai bagian inferior arcus costae dextra dan linea para midialis dextra ukuran 21 cm, lebar 9 cm, luka goresan di bawah umbilicus 5,5 cm, luka goresan di bawah processus xyphoideus panjang 5 cm, luka I akibat benturan benda tumpul, luka II dan III akibat gesekan dengan benda yang permukaannya kasar, yang ditandatangani oleh dr. Michel A. Siwabessy NIP 140225030, dan Saksi-4 mengalami luka dan sakit pada bagian bibir mulutnya.

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya melakukan pemukulan kepada para Saksi tersebut salah, dilakukan oleh Terdakwa karena tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat menanyakan status tanah milik keluarga Terdakwa dan masyarakat lainnya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan Terdakwa juga mengetahui kalau orang dipukul dapat mengakibatkan sakit dan luka.

13. Bahwa benar Saksi saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan sadar, sengaja dilakukan karena tidak merasa puas atas jawaban Saksi-1 saat Terdakwa menanyakan tentang status tanah milik keluarga Terdakwa dan masyarakat yang lainnya.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang difasilitasi oleh Danramil dan Dandim Serang Bagian Barat dan saat ini tidak ada lagi gejala masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim kurang sependapat dengan fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim akan menyusun fakta hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan lamanya pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis hakim akan pertimbangan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berupa keringanan hukuman, hal tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam sifat hakekat dan hal-hal yang dapat meringankan kesalahan Terdakwa yang akan dikemukakan pada akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1), pasal tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan tersebut adalah:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" dalam unsur ini adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, lulus tahun 2003 dilantik dengan pangkat Letnan Dua NRP. 11030021410480 kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Pusdik If Cipatat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai ditugaskan di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf dengan jabatan Pasi-1 Lidik Yonif 116/GS.

2. Bahwa benar Terdakwa Rudolf Gleend Paulus adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tanpa Hak adalah bahwa pada diri Terdakwa (pelaku) dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak ada hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan dalam hal ini perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu bahwa hal ini merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, dimana perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama kakak Terdakwa Kapten Paskhas Yohanes Moses Paulus (Saksi-5) dan kedua paman Terdakwa atas nama Sdr. Marcus Manuputty dan Sdr. Edy Yesayas mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kecamatan Piru Kab. Seram Bagian Barat untuk menanyakan permasalahan Tanah Negeri keluarga Manuputty kepada Saksi-1, dijawab Saksi-1 "itu beta seng tahu", karena jawaban dari Saksi-1 tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian dengan kata "Anjing, Babi" kepada Saksi-1 lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berkata "Jang terlalu makan banyak uang sambil menepuk pundak dan meremas pundak Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian perut/ulu hati sambil berkata “ini kalau ada sangkur beta tikam”.

2. Bahwa benar mendengar kata makian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, keluarga dari Saksi-1 tidak terima dan berkumpul ramai-ramai tiba-tiba muncul Steven Kukupessy (Saksi-2) dan berkata “Kenapa kamu pukul Raja” dijawab Terdakwa “kamu diam..kamu tahu apa” kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bawah bagian dalam lalu Terdakwa mengatakan “Kamu mau apa saya ini mantan bunuh orang di Provinsi Aceh”.

3. Bahwa benar melihat keributan di depan rumah saksi-1, Saksi-3 datang di depan rumah Saksi-1 dan setelah datang, Terdakwa berkata “kamu bikin apa”, mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-3 mundur namun disusul oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara menendang bagian tulang rusuk sebelah kanan Saksi-3.

4. Bahwa benar melihat keributan Tersebut Saksi-4 berdiri mendekati Terdakwa dengan maksud meleraikan namun Saksi-4 dipukul oleh Terdakwa mengenai bibir Saksi-4.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian ulu hati/perut, berdasarkan visum Et Repertum dari RSUD Piru Nomor :445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Michael Kukupessy (Saksi-1) yang berkesimpulan Saksi-1 mengalami inspeksi pada regio epigastrium permukaan kulit tampak hiperemis Palpasi, defans muscular (+)., Saksi-2 mengalami luka dan sakit pada bibir bagian dalam, Saksi-3 mengalami sakit dan memar pada bagian rusuk kanan, berdasarkan visum Et Repertum dari RSUD Piru Nomor: 445/248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Abner Kukupessy (Saksi-3) yang berkesimpulan mengalami luka memar di regio thorax dextra bagian lateral inferior mammae dextra sampai bagian inferior arcus costae dextra dan linea para midialis dextra ukuran 21 cm, lebar 9 cm, luka goresan di bawah umbilicus 5,5 cm, luka goresan di bawah processus xyphoideus panjang 5 cm, luka I akibat benturan benda tumpul, luka II dan II akibat gesekan dengan benda yang permukaannya kasar, yang ditandatangani oleh dr. Michel A. Siwabessy NIP 140225030, dan Saksi-4 mengalami luka dan sakit pada bagian bibir mulutnya.

6. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatannya melakukan pemukulan kepada para Saksi tersebut salah, dilakukan oleh Terdakwa karena tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat menanyakan status tanah milik keluarga Terdakwa dan masyarakat lainnya, merasa menyesal dan berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulanginya dan Terdakwa juga mengetahui kalau orang dipukul dapat mengakibatkan sakit dan luka.

7. Bahwa benar Saksi saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam keadaan sadar, sengaja dilakukan karena tidak merasa puas atas jawaban Saksi-1 saat Terdakwa menanyakan tentang status tanah milik keluarga Terdakwa dan masyarakat yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena merasa emosi tidak dapat menerima jawaban Saksi-1 tentang status kepemilikan tanah keluarga Terdakwa dan masyarakat lainnya yang beralamat di Desa Piru yang telah dikontrakkan kepada investor luar selama 37 tahun untuk diambil hasilnya berupa biji besi, nikel dan timah.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan apapun alasannya, apabila Terdakwa menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya berupa kepemilikan tanah tersebut seharusnya dapat menempuh prosedur hukum yang ada bukan dengan main hakim sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat Seram Bagian Barat khususnya Desa Piru apalagi korban pemukulan tersebut diantaranya adalah Saksi-1 Bapak Raja (Kepala Desa Piru) yang seharusnya dihormati dan diperlakukan dengan baik, selain itu sangat mencemarkan nama baik satuan Terdakwa dan pada umumnya institusi TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa selaku anggota TNI tidak menghayati dan mengamalkan nilai nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI, kurang disiplin dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
- Antara keluarga Terdakwa dan para Saksi sudah terjadi perdamaian yang difasilitasi oleh Danramil dan Dandim Serang Bagian Barat.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Sapta Marga poin-5, Sumpah Prajurit poin-2 dan 8 (Delapan) Wajib TNI poin-6 dan 7.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor: 445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Michael Kukupessy (Saksi-1) yang berkesimpulan Saksi 1 mengalami inspeksi pada regio epigastrium permukaan kulit tampak hiperemis Palpasi, defans muscular (+).

- 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSU Piru Nomor: 445/248/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Abner Kukupessy (Saksi-3) mengalami luka memar di regio thorax dextra bagian lateral inferior mammae dextra sampai bagian inferior arcus costae dextra dan linea para medialis dextra ukuran 21 cm, lebar 9 cm, luka goresan di bawah umbilicus 5,5 cm, luka goresan di bawah processus xyphoideus panjang 5 cm, luka I akibat benturan benda tumpul, luka II dan II akibat gesekan dengan benda yang permukaannya kasar, yang ditandatangani oleh dr. Michel A. Siwabessy NIP 140225030.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula sudah dilekatkan dalam berkas sebagai kelengkapan berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : RUDOLF GLEEND PAULUS, pengkat Kapten Inf. NRP. 11030021410480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum nama nama Michael Kukupessy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Piru Nomor: 445/247/RSU.P/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Michel A. Siwabessy NIP. 140.255.030.

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Abner Kukupessy yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Piru Nomor: 445/248/RSU.P/XII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Michel A. Siwabessy
NIP. 140.255.030.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15,000 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. pangkat Letnan Kolonel Chk. Nrp. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H. pangkat Mayor Chk. Nrp. 11990003550870 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. pangkat Mayor Chk Nrp. 11960000930366 dan Panitera Tri Arianto, S.H. pangkat Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11990003550870

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.
Letnan Satu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)